



PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL KONSTITUSIONALITAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN
KABUPATEN- KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN
BARAT (LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

KOALISI ADVOKAT UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN RAKYAT PAPUA



JAKARTA
12 APRIL 2019

Jakarta, 12 April 2019

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pengujian Materiil Konstitusionalitas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Yang Telah Dicitak Ulang) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Dengan hormat,

Dengan segala kerendahan hati, perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Yan Christian Warinussy, S.H; Latifa Anum Siregar, S.H, M.H; Thresje Juliantty Gaspersz, S.H; Simon Patirajawane, S.H; Karel Sineri, S.H; Imanuel Alfons Rumayom, S.H; Sergius Wabiser, S.H.; Simon Banundi, S.H.; Yuliana Langowuyo, S.H.; Andi Muttaqien, S.H; Sekar Banjaran Aji, S.H; Judianto Simanjuntak, S.H; Wahyu Wagiman, S.H, M.H; Muhammad Busyrol Fuad, S.H; dan Ratu Durotun Nafisah, S.H;

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **KOALISI ADVOKAT UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN RAKYAT PAPUA**, memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Yan Christian Warinussy, SH dan Rekan di Jl. Soejarwo Condronogoro No.001 Swafen – Manokwari, Papua Barat, Telp [+62-986] 212392, Fax [+62-986] 213160, E-mail : mermorien@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Januari 2019, 14 Januari 2019, 16 Januari 2019, 17 Januari 2019, 21 Januari 2019, 24 Januari 2019, 30 Januari 2019, 25 Januari 2019, 29 Januari 2019, bertindak sendiri-sendiri dan atau bersama-sama untuk dan atas nama :

1. **ZADRACK TAIME;** Umur : 68 Tahun, Tempat/ Tanggal lahir : Jayapura/13 – 02 – 1950
Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat Jl. Agats I No. 29 Jayapura RT/RW 002/002 Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Propinsi Papua, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pensiunan, Kewarganegaraan : Indonesia; [Mewakili Dewan Adat Papua Wilayah I Mamta];

Selanjutnya disebut **PEMOHON I**;-----

2. **YAN PIETER YARANGGA;** Umur 63 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Biak/ 03 – 07 - 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat RT.003/RW.001 Desa Ambroben-Distrik Biak Kota-Kabupaten Biak Numfor-Propinsi Papua, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pekerjaan lainnya, Kewarganegaraan Indonesia; [mewakili Dewan Adat Papua Wilayah II – Saireri];

Selanjutnya disebut **PEMOHON II**;-----

3. **PAUL FINSEN MAYOR;** Umur 26 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir PAM BEMUK/ 09 – 12 – 1992/ Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat Jalan F. Kaisiepo KM 8, RT/RW 003/008, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, Agama :

Kristen Protestan, Pekerjaan; Ketua Dewan Adat Wilayah III Doomberay, Kewarganegaraan: Indonesia, [Mewakili Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay],

Selanjutnya disebut **PEMOHON III**; -----

4. **SIRZET GWASGWAS**; Umur 62 tahun; Tempat/Tanggal Lahir : Sanggram/15 – 09 – 1955, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat Kampung Tunas Gain RT/RW: 001/- Distrik Fakfak Timur-Kabupaten Fakfak-Propinsi Papua Barat, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun; Kewarganegaraan Indonesia; [Mewakili Dewan Adat Papua Wilayah IV Bomberay];

Selanjutnya disebut **PEMOHON IV**; -----

5. **OKTOVIANUS PEKEI**; Umur 38 Tahun; Tempat/Tanggal Lahir : Puwen/18-10-1980 Jenis Kelamin, Laki-laki, Alamat : Kampung Oneibo Distrik Tigi Kabupaten Deiyai Propinsi Papua, Agama : Kristen Katholik, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan; Indonesia.; [Mewakili Dewan adat Papua Wilayah V Mee-Pago];

Selanjutnya disebut **PEMOHON V**; -----

6. **ALBERTUS MOYUEND**; Umur 56 Tahun; Tempat/Tanggal Lahir : Bibikem/ 22 – 08 – 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Martadinata RT/RW: 26/01 Desa Rimba Raya Distrik Merauke - Kabupaten Merauke-Propinsi Papua, Pekerjaan : Pensiunan, Kewarganegaraan Indonesia, Kewarganegaraan: Indonesia [Mewakili Dewan Adat Papua Wilayah V Ha-Anim],

Selanjutnya disebut **PEMOHON VI**;-----

7. **YOHANES PETRUS KAMARKA**; Umur 82 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Merauke/10 -- 09 – 1946, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat Jln. G.G Golkar RT/RW : 031/001, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke Kabupaten Merauke Propinsi Papua, Agama : Katholik, Pekerjaan Wiraswasta; Kewarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya disebut **PEMOHON VII**; -----

8. **DJANES MARAMBUR**; Umur 59 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari/20 – 01 – 1960, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Kampung Manggurai, Distrik Maniwak Kabupaten Teluk Wondama Propinsi Papua Barat, Agama: Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut **PEMOHON VIII** ;-----

9. **YOSEPA ALOMANG**; Umur 59 Tahun, Tempat/Tanggal lahir : Timika/ 23 - 12 – 1959, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat : Perum Bank No. 224 Cigombong Kotaraja, RT/RW 006/005, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura – Propinsi Papua, Agama : Katholik, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut **PEMOHON IX** ; -----

10. **KAREL PHILEMON ERARI**; Umur 71 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Makimi/20 – 12 – 1947, Jenis Kelamin : Laki laki, Alamat : Jl. Sosial Padang Bulan, RT/RW 001/004, Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura – Propinsi Papua, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pendeta, Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut **PEMOHON X**; -----

11. **Pdt. HERMAN AWOM, S.Th**; Umur 69 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Baruki Numfor/ 12 – 07 – 1949, Jenis Kelamin : Laki laki, Alamat : Jl. Pasir II – Angkasa, RT/RW 006/002, Kelurahan Angkasa Pura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura – Propinsi Papua, Agama: Kristen, Pekerjaan : Pendeta, Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut **PEMOHON XI**; -----

12. **THAHA M. ALHAMID**; Umur 60 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Fakfak/11 – 12 – 1958, Jenis Kelamin: Laki laki, Alamat: Jl. Bucend II Ardipura RT/RW 006/010, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura- Propinsi Papua, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya disebut **PEMOHON XII**; -----

13. **SOLIDARITAS PEREMPUAN PAPUA (SPP)**, Sebuah Perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di BTN Puskopad Jalur 6 Hawaii, Sentani – Kabupaten Jayapura Propinsi Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh **ABINA R. BANO**; Umur : 43 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sabron Yaru/ 10 – 04 – 1975, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : RT/RW 001/002 Desa Sabron Yaru, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Agama : Kristen, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Solidaritas Perempuan Papua berdasarkan Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan Papua berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Solidaritas Perempuan Papua sebagai Pemohon Badan Hukum;

Selanjutnya disebut **PEMOHON XIII**; -----

14. **KEMAH INJIL GEREJA MASEHI (KINGMI) DI TANAH PAPUA**, adalah kelompok Gereja Kristen Protestan yang berintegrasi dengan Gereja Kemah Injil Indonesia Tahun 1984, **KINGMI Di Tanah Papua** dibentuk berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. DR. Sam Ratulangi No. 13 Jayapura – Papua, yang dalam hal ini diwakili oleh Pendeta **BENNY GIAY**, Umur : 64 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Paniai/ 12 – 01 – 1955, Jenis Kelamin : Laki laki, Alamat : Jalan Makendang Sentani, Jayapura, Papua, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pendeta, Kewarganegaraan : Indonesia yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Sinode **KINGMI Di Tanah Papua** berdasarkan Konferensi Sinode Kingmi, Dogiyai, pada Sabtu, 24 Oktober 2015 dan sah bertindak untuk dan atas nama Sinode **KINGMI Di Tanah Papua** sebagai **PEMOHON** Badan Hukum;

Selanjutnya disebut **PEMOHON XIV**; -----

Untuk selanjutnya, secara keseluruhan **PEMOHON** disebut sebagai Para **PEMOHON**

Bahwa Para PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian atas Materiil Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Yang Telah Dicitak Ulang) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

- KEMENTERIAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; -----
 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 , Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No.24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; -----
 3. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";-----
 4. Bahwa Tanggal 23 Desember 2003 Mahkamah Konstitusi kemudian mengenyampingkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung; -----
 5. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk mengadili undang-undang yang diundangkan sebelum tanggal 19 Oktober 1999 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-II/2004 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;-----
 6. Bahwa Tanggal 10 November 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum tanggal 19 Oktober 1999 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai dan Kota Sorong ;-----
 7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; -----

8. Bahwa lebih lanjut mengenai pengujian undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik;
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.-----
9. Bahwa dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, disebutkan: "Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam Ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945";-----
10. Bahwa materi pengujian dalam undang-undang ini adalah Para PEMOHON berkehendak mengujia frasa pada suatu bagian undang-undang yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45); -----
11. Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas bagian Menimbang UU No. 12 Tahun 1969 yang berbunyi "**bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia**" dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan di Irian Barat yang efektif, demi kemajuan rakyat di Irian Barat, dipandang perlu Propinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya yang dibentuk dan diatur berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden No. 57 tahun 1963 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969, segera diatur kembali sebagai Daerah-daerah Otonom, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXI/MPRS/1966; -----
12. Bahwa pengujian sebagaimana dimaksud juga terkait dengan angka 1 dari Bagian Penjelasan I (Umum) yang berbunyi "Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Irian Barat adalah merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dalam kenyataannya wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh Belanda. Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1958 telah dibentuk Propinsi Irian Barat. Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak membawa hasil, sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada bulan Desember 1961. Untuk lebih melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat maka dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 Propinsi Irian Barat Bentuk Lama diubah menjadi Propinsi Irian Barat Bentuk Baru yang selanjutnya setelah *New York Agreement* tahun 1962

sebagai hasil perjuangan Rakyat Indonesia, disempurnakanlah pemerintahan Propinsi Irian Barat dengan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan hukum internasional New York Agreement. Dalam *New York Agreement* tersebut antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian Barat diberikan hak menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia atau tidak. **“Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun”**;--

13. Bahwa Para PEMOHON mempersoalkan konstitusionalitas Konsideran Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969, karena undang-undang didasarkan pada suatu keputusan yang Inkonstitusional yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), atau juga yang disebut *Act of Free Choice* di dalam undang-undang *in-casu*, yang atas dasar bukti-bukti yang dimiliki Para PEMOHON tidak berlangsung sesuai dengan ketentuan *New York Agreement* tahun 1962, dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1);-----
14. Bahwa Konsideran atau biasa disebut Bagian Menimbang dalam suatu Peraturan Perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan Perundang-Undangan. Menurut Prof Dr. Maria Farida Indarti, S.H. M.Hum, Mantan Hakim Konstitusi menerangkan bahwa Pokok-pokok pikiran pada konsiderans undang-undang memuat unsur-unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi latar belakang pembentukan undang-undang, secara berurutan sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai berikut; (1) Unsur filosofis menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (2) Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, (3) Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;-----
15. Bahwa fungsi penjelasan suatu peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82), Bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud;-----

16. Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut di atas, Para PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

- 1) Bahwa pengakuan hak setiap warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;-----
- 2) Bahwa Pasal 51 ayat (10) UU No.24 Tahun 2003 beserta penjelasannya menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum publik atau privat; atau d. Lembaga negara"; -----
- 3) Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;-----
- 4) Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;-----
- 5) Bahwa dengan melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai "*the guardian of constitutional rights*" setiap warga Negara Republik Indonesia, dan merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para PEMOHON, kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

- 6) Bahwa Para PEMOHON dalam Pengujian Undang-undang ini terdiri dari PEMOHON Perorangan dan PEMOHON Badan Hukum Publik (Privat) berdasarkan pasal 51 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;-----

PEMOHON PERORANGAN WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- 7) Bahwa PEMOHON I Sampai dengan PEMOHON XII Merupakan Perorangan (Individu) Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan pihak yang telah secara langsung atau setidak-tidaknya telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya atau terkena dampak atau dirugikan akibat pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Irian Barat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;-----
- 8) Bahwa PEMOHON I Sampai dengan PEMOHON XII adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional atas jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum dan pemberlakuan hukum menilai bahwa konsiderans (menimbang) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat tidak sesuai dengan hak-hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;-----
- 9) Bahwa PEMOHON I Sampai dengan PEMOHON XII berpandangan bahwa keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat yang secara aklamasi mengesahkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat adalah sah dan final tidak sejalan dengan konstitusionalitas yang dianut UUD 1945 dan juga mengalami ketimpangan atau tumpang tindih (*over laping*) terhadap ratifikasi *New York Agreement* 15 Agustus 1962 oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB Nomor 1752 yang diterima (ratifikasi) bersama antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda;-----
- 10) Bahwa PEMOHON I Sampai dengan PEMOHON XII berpandangan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat yang melegalkan hasil Keputusan Dewan Musyawarah PEPERA seyogyanya harus mengikuti prinsip bangsa Indonesia serta mengakomodir ratifikasi Resolusi PBB Nomor 1752; -----
- 11) Bahwa PEMOHON I Sampai dengan PEMOHON XII secara bersama-sama baik perorangan maupun organisasi memiliki pandangan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat, **sejarah integrasi Papua (Irian Barat) ke dalam Negara Republik Indonesia telah menjadi sumber konflik utama dan memburuknya harmonisasi hubungan antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua;** -----
- 12) Bahwa PEMOHON I Sampai dengan PEMOHON XII secara bersama-sama baik perorangan maupun organisasi sebagai warga Negara Indonesia kemudian mengalami tekanan, ancaman bahkan kekerasan secara luar biasa untuk tidak melakukan kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat terhadap hasil PEPERA yang berlangsung di Propinsi Irian Barat pada tahun 1969, dan akibatnya hak-hak konstitusional Para PEMOHON PERORANGAN yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilanggar; -----

13) Bahwa oleh PEMOHON I Sampai dengan PEMOHON XII, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua kemudian telah mengakui dengan tegas bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Propinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Propinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua;-----

PEMOHON BADAN HUKUM (PRIVAT)

14) Bahwa Pemohon XIII sampai dengan Pemohon XIV adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur *organization standing (legal standing)*;-----

15) Bahwa Pemohon XIII Sampai dengan Pemohon XIV adalah Para PEMOHMON Badan Hukum *Private*, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian hak-hak konstitusional; -----

16) Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenai dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; -----

17) Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain :

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945;
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terhadap UUD 1945;-----

18) Bahwa organisasi yang dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:


- a) berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b) dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.-----

19) Bahwa PEMOHON XIII adalah Organisasi Non Pemerintah, disebut Solidaritas Perempuan Papua (SPP) didirikan oleh para Pendiri atas dasar kepedulian yang tinggi terhadap Perempuan Papua termasuk Perempuan sebagai korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di

Papua, dimana fakta telah membuktikan bahwa Para Perempuan Papua merupakan tumbal dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merupakan juga hak konstitusional turut merasakan efek dari PEPERA di Papua;-----

- 20) Bahwa tujuan didirikannya PEMOHON XIII sebagaimana berdasarkan akta notaris No. 46, tertanggal, 17 Februari 2017 pada pasal 4 adalah menggalang kaum perempuan untuk sanggup menguatkan diri dan kemampuannya sehingga dapat berperan penting dan menjadi bagian terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial kemasyarakatan; -----
- 21) Bahwa PEMOHON XIV adalah organisasi keagamaan Kristen Protestan yang memiliki visi penginjilan, pemuridan dan menyuarakan suara kenabian bagi jemaat (umat) Kristen Protestan di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, terutama Jemaat (masyarakat) yang mengalami korban akibat tindakan sewenang-wenang Pemerintah;-----
- 22) Bahwa salah satu tujuan dan maksud didirikannya PEMOHON XIV sebagaimana ada dalam akta notaries Nomor 104 tertanggal, 29 Januari 2016 pada, pasal 6 angka 9 menyatakan : adalah Pemeliharaan Persatuan di antara semua umat Kristen dan sesama manusia ; -----
- 23) Bahwa PEMOHON XIV KEMAH INJIL GEREJA MASEHI (KINGMI) Di Tanah Papua, Gereja, adalah Gereja yang menaruh perhatian pada pembelaan umat. KINGMI Papua tumbuh bersamaan dengan sejarah kekerasan dan penderitaan umat Kristen di Tanah Papua;-----
- 24) Bahwa dengan adanya rumusan konsiderans “bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” dari Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat, maka hak–hak konstitusional PEMOHON I sampai dengan XII saat ini menjadi sasaran diskriminasi, manipulasi dan rekayasa dalam hal sejarah status hukum keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat ; -----
- 25) Bahwa dengan masih berlakunya rumusan konsiderans “bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia” telah mengakibatkan pembenaran politik yang justru merugikan hak–hak dasar Para PEMOHONBADAN HUKUM yang sebagaimana diakui dan dijamin oleh Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua ; -----
- 26) Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas keseluruhan Para PEMOHON telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai PEMOHON pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 huruf (c) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, keseluruhan Para PEMOHON memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU *a quo* terhadap UUD 1945; -----

II. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI OTONOM IRIAN BARAT DAN KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT.



- 1) Bahwa Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
- 2) Namun “**menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani**” pada proses persiapan hingga pelaksanaan penentuan pendapat tidak pernah melibatkan rakyat Papua. Sebagai contoh, *New York Agreement* 1962, dibuat tidak pernah berlangsung konsultasi bahkan sosialisasi dengan rakyat Papua, Pembentukan Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) tidak pernah terjadi konsultasi termasuk sosialisasi dengan rakyat Papua hingga terjadi pelaksanaan PEPERA yang tidak diketahui rakyat Papua; -----
- 3) Bahwa substansi permohonan Para PEMOHON berdasarkan frasa tersebut diatas adalah hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang disebut “*Act of Free Choice*” berdasarkan *New York Agreement* atau kesepakatan New York antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia atas Irian Barat sekarang Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, kesepakatan ini ditandatangani pada 15 Agustus 1962 di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat ;-----
- 4) Bahwa pada kenyataannya, *Act of Free Choice* adalah amanat (ketentuan) dari Pasal XVIII ayat (d) *New York Agreement* yang ditandatangani markas PBB di New York Amerika Serikat oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, diwakili oleh Schuurman Van Royen dan Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Subandrio atas status Irian Barat dan *Act of Free Choice* di dalam pasal yang disebutkan tersebut selengkapnya berbunyi demikian “*The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice ...*”. Dalam bahasa Indonesia, “**Semua orang dewasa tanpa syarat, laki-laki dan perempuan, bukan orang asing untuk terlibat dalam penentuan nasib sendiri dilaksanakan menurut kebiasaan internasional**”;-----
- 5) Bahwa menurut Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1514 (XV) perihal “Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat Kolonial” mengatur bahwa seluruh masyarakat di dunia ini berhak atas penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Resolusi tersebut juga mengatur bahwa kesiapan politik, ekonomi, sosial, ataupun pendidikan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda terpenuhinya hak tersebut; -----

- 6) Bahwa Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1541 (XV) perihal "Prinsip-prinsip yang berlaku sebagai tuntunan anggota-anggota dalam menentukan apakah atau tidak ada kewajiban untuk mengirimkan informasi sesuai dengan piagam PBB pasal 73e" mengatur bahwa proses integrasi antara suatu masyarakat tertentu dengan suatu Negara harus dilaksanakan atas pengetahuan penuh masyarakat yang bersangkutan. Keinginan untuk integrasi tersebut juga harus tersampaikan melalui proses yang demokratis, serta diselenggarakan secara independen dan seluruh masyarakat yang sudah dewasa berhak untuk dilibatkan dalam proses referendum; -----
- 7) Bahwa berdasarkan fakta Penentuan Nasib Sendiri kemudian dilaksanakan oleh suatu Dewan yang disebut Dewan Musyawarah PEPERA, Pemerintah Indonesia melalui militer kemudian membentuk sebanyak 8 (delapan) Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) di 8 (Delapan) Kabupaten Di Irian Barat; -----
- 8) Bahwa pada tanggal 11 Januari 1969 rombongan Panitia Persiapan Pembentuk Dewan Musyawarah PEPERA (PPPDMP) yang terdiri dari Mayor Jenderal Brotosewoyo (BAKIN), Soedjarwo Tjoendronegoro (Perwakilan RI di PBB), Sarodjo Tanojo (Bupati Paniai), Drs. A. Soenarto (Kadinsos Paniai/Wakil Ketua DPRD II Paniai), R. Soeharto (Dinas Kesda Tk. II Paniai), Mayor L. Sitompul (Dandim Paniai), Drs. Abdulkadir (Deplu RI), J. Rotti (Deplu R.I), Kapten Polisi Sakunto (Wadanres Jayawijaya) bertemu di Enarotali (Paniai) mengadakan suatu rapat rahasia untuk menyusun siasat mengganti dan menggagalkan pelaksanaan PEPERA dengan cara satu-orang-satu-suara; -----
- 9) Bahwa Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2504 (XXIV) perihal "Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda tentang West New Guinea (West Irian)" hanya mencatat telah terselenggaranya PEPERA tanpa mengindikasikan apakah referendum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Resolusi 1514 dan 1541 (XV); -----
- 10) Bahwa berdasarkan hal yang disebutkan diatas demikian maka pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat terjadi pertentangan hak-hak konstitusional rakyat Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);-----
- 11) Bahwa tidak dilaksanakan amanat pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menurut Pemerintah Indonesia dikarenakan oleh tiga alasan: (1) keprimitifan penduduk untuk dapat melakukan pemilihan secara demokratis menurut praktek modern; (2) kesulitan transportasi; dan (3) faktor-faktor geografis. Namun jauh sebelumnya pemilihan badan pengurus gereja-gereja dan keanggotaan New Guinea Raad dilakukan melalui cara-cara demokratis, Selain itu, hanya 2 tahun sesudah PEPERA, yaitu pada tahun 1971, pemerintah Indonesia dengan mudah dapat melaksanakan Pemilihan Umum di Papua Barat dengan melibatkan pria dan wanita dewasa menurut praktik pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 tersebut;-----
- 12) Bahwa Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";-----

- 13) Bahwa Sumule, Sombuk dan Warinussy melaksanakan riset pada tahun 2000 tentang pelaksanaan PEPERA di Kabupaten Manokwari, membuktikan dengan teliti pertentangan terhadap pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut;-----

A). Sebelum Pelaksanaan PEPERA

PEPERA didasarkan pada Persetujuan New York. Namun Persetujuan New York ini sendiri memiliki cacat yang sangat serius. Tidak pernah ada konsultasi dan keterlibatan wakil-wakil resmi bangsa Papua dalam proses pembicaraan dan penetapan persetujuan tersebut. Juga, tidak pernah dilakukan konsultasi dengan badan-badan yang telah lama/sudah lebih dahulu berada di Papua – dan karenanya memahami dengan baik aspirasi rakyat di tanah ini. Seolah-olah pada saat itu tidak ada institusi di tanah Papua yang dapat diajak bicara mengenai hal-hal yang ingin dicapai oleh Republik Indonesia dan Belanda yang bersengketa. Padahal, setidaknya telah ada berbagai denominasi gereja yang memiliki hubungan langsung dengan orang Papua dan tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Institusi seperti ini tentu jauh lebih mengetahui situasi dan aspirasi masyarakat ketimbang para politisi yang tinggal di Jakarta, Den Haag dan New York.

Gereja Kristen Injili di Irian Jaya (GKI)–sebutannya sekarang, misalnya, telah terbentuk secara resmi pada tahun tanggal 26 Oktober 1956; kurang lebih 5 tahun sebelum penandatangan *New York Agreement*. GKI adalah hasil pelayanan misi UZV yang telah berada di tanah Papua sejak tahun 1855. Gubernur Irian waktu itu, Dr. J. Van Baal, mengemukakan berikut ini dalam sebuah suratnya menyambut terbentuknya GKI sebagai gereja mandiri yang dipimpin oleh putra-putra pribumi Papua “... zending adalah lembaga pertama yang telah secara intensif melibatkan diri dengan Irian dan sekarang pun merupakan instansi pertama yang telah membangun organisasi sendiri di bawah pimpinan pribumi.” (Kamma 1994, halaman 518; garis bawah oleh Tim Penulis).

Lebih jauh Kamma (1994) menjelaskan bahwa sesuai laporan Pendeta Romainum, Ketua Sinode GKI yang pertama, pada saat itu GKI telah memiliki lebih dari 130.000 orang anggota yang tersebar dalam 580 jemaat dan calon jemaat. Ini belum termasuk badan-badan gereja lain seperti Gereja Katolik yang memulai pelayanannya di Merauke pada tahun 1928, The Christian and Missionary Alliance pada tahun 1938 di daerah Enarotali, Unevangelized Field Mission pada tahun 1950 di Sengge, the Australian Baptist Missionary Society pada tahun 1956 di Tiom, the Evangelical Alliance Mission di Manokwari pada tahun 1951, dan Zending Gereformeerde Kerken Tanah Merah pada tahun 1956. Masing-masing denominasi ini memiliki pendeta-pendeta pribumi Papua yang mampu membaca dan menulis dan karenanya memiliki pemahaman yang cukup tentang apa yang seharusnya dilakukan agar hak-hak politik orang Papua dapat diekspresikan secara adil dan bermartabat.

Praktek pemilihan majelis jemaat dan unsur-unsur jemaat lainnya dilakukan oleh anggota jemaat gereja-gereja. Sehingga sejak awal sebagian besar orang Papua

sesungguhnya sudah mengerti dengan baik prinsip-prinsip demokrasi modern yang juga adalah prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Persetujuan New York.

Tidak ada satu bukti sejarah pun yang menunjukkan bahwa gereja-gereja tersebut di atas pernah diajak bicara oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sungguh-sungguh suatu ironi dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bangsa Papua yang dipersengkatakan justru tidak dilibatkan di dalam semua perundingan dan pengambilan keputusan mengenai nasib mereka sendiri.

B). Pelaksanaan PEPERA

Persetujuan New York Pasal XVIII ayat d mengemukakan bahwa, "Hak pilih semua orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga negara asing yang merupakan penduduk pada waktu penandatanganan Persetujuan dan pada waktu pelaksanaan penentuan nasib sendiri, untuk ikut serta dalam penentuan nasib sendiri, termasuk penduduk itu untuk bertempat tinggal lagi setelah berakhirnya Pemerintah Belanda". Dalam praktek internasional hal ini dikenal dengan istilah *one-man-one-vote* (satu suara untuk setiap orang dewasa). Yang terjadi di tanah Papua sama sekali lain. Hak untuk menentukan nasib sendiri itu dilakukan bukan oleh tiap orang dewasa, tetapi oleh suatu badan yang disebut Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Badan ini bukanlah bentukan bangsa Papua, tetapi dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

Ada tiga argumentasi yang biasa dikemukakan oleh pemerintah Indonesia untuk membenarkan cara penggunaan Dewan seperti itu. Pertama, karena musyawarah adalah cara yang lazim dalam pengambilan keputusan di Indonesia. Yang kedua, karena sebagian besar rakyat Papua masih primitif dan tidak bisa memahami apa itu hak penentuan nasib sendiri/penentuan pendapat rakyat. Dan, ketiga, alasan kesulitan keterpencilan wilayah.

Alasan-alasan yang dikemukakan tersebut jelas tidak masuk akal, karena ternyata dilanggar sendiri oleh pemerintah Indonesia pada saat Pemilu tahun 1971 –hanya 2 (dua) tahun sesudah PEPERA dilaksanakan. Pada Pemilu tahun 1971 semua orang dewasa Papua dilibatkan dengan cara *one-man-one-vote*. Mungkinkah hanya dalam waktu dua tahun sesudah PEPERA 1969 rakyat Papua berubah dari primitif menjadi modern (kalau memang mereka primitif) dan semua keterisolasian wilayah sudah dapat ditembus?

Uraian di atas menunjukkan bahwa sejak awal memang tidak ada niat baik pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada Bangsa Papua melaksanakan hak penentuan pendapat secara bebas sebagaimana yang diatur dalam *New York Agreement*. Masih ada yang lain, dan hal itu akan dibahas dalam sub-bab berikut.

C). Sesudah/Pasca Pelaksanaan PEPERA


Hasil-hasil PEPERA dibawa oleh utusan Sekjen PBB, Mr. Ortiz Sanz. Dalam laporannya utusan Sekjen PBB ini mengatakan bahwa (Henderson, 1973 halaman 239) "... the [Indonesian] Administration exercised at all times a tight political control over the population ..." yang dapat diterjemahkan sebagai berikut: "... Pemerintah Indonesia, sepanjang waktu, selalu secara ketat mengontrol orang Papua secara politik ... ". Tetapi, fakta ini tidak dipersoalkan oleh hampir semua anggota PBB.

Pada tanggal 19 November 1969, Majelis Umum PBB mengadopsi suatu resolusi yang disponsori oleh Belgia, Indonesia, Luxemburg, Malaysia, Belanda dan Thailand yang mengesahkan hasil PEPERA yang tidak adil itu. Menurut Henderson (1973), 84 negara anggota PBB menyatakan setuju, dan 30 negara abstain. Tidak ada yang tidak setuju. Mungkin ke-30 negara tersebut ingin menyampaikan pesan politik bahwa PEPERA di Papua Barat sesungguhnya tidak berlangsung dengan sebenarnya. Tetapi, Henderson (1973) lebih lanjut mengemukakan, bahwa jelas para negara-negara itu ingin melupakan masalah Papua Barat –walaupun itu berarti bahwa, hak-hak sebuah bangsa yang diciptakan oleh Tuhan telah diingkari oleh seluruh masyarakat dunia.

Sekaranglah saatnya pemerintah Indonesia, MPR dan DPR-RI, bahkan seluruh rakyat Indonesia menyadari apa sebenarnya yang telah terjadi pada PEPERA di waktu lalu. Bahkan, negara-negara yang pemerintahannya waktu itu mendukung pengesahan hasil PEPERA oleh Majelis Umum PBB pun harus mengambil tanggung jawab. Sekaranglah saatnya untuk meluruskan sejarah dan memberikan kesempatan yang sebenar-benarnya bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri sebagaimana yang diatur dalam *New York Agreement* tahun 1961.

Tulisan ini dibuat sesuai dengan fakta di Kabupaten Manokwari. Keadaan yang sama juga terjadi di seluruh Papua (Lihat Hasil Sidang Komisi Pelurusan Sejarah, Kongres II Papua Barat 2000, yang dimuat dalam buku ini). Kami mengundang pihak mana saja untuk datang ke Manokwari, bahkan ke seluruh tanah Papua, untuk mengecek sendiri apakah yang kami sampaikan dalam tulisan ini hanyalah hayalan dan isapan jempol semata, atau yang sebenar-benarnya telah terjadi. Pembaca akan menemukan keadaan yang sama, bahkan lebih lagi dari itu, karena tulisan ini terlalu singkat untuk memuat semua pelanggaran HAM yang terjadi pada orang Papua hanya karena mereka ingin menentukan nasibnya sendiri.

- 14) **Bahwa berdasarkan hal demikian maka Frasa : "Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat Tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia..."**, adalah suatu pertentangan terhadap Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945;



- 15). Bahwa pasal 28 I ayat (1) menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, "**hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani**", hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;-----
- 16). Bahwa pada bulan Juli sampai Agustus 1969 selama delapan (8) hari yang berbeda dilaksanakan serangkaian kegiatan yang disebut dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dalam bahasa Indonesia, atau "*The Act of Free Choice*" dalam bahasa Inggris. PEPERA yang pertama dimulai di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969, di Jayawijaya pada 16 Juli 1969, di Paniai 19 Juli 1969, di Fakfak 23 Juli 1969, di Sorong 26 Juli 1969, di Manokwari 29 Juli 1969, di Teluk Cenderawasih (Biak-Yapen Waropen) 31 Juli 1969, dan terakhir di Jayapura 2 Agustus 1969;-----
- 17). Bahwa pelaksanaan PEPERA sebagaimana disebutkan diatas diikuti oleh peserta yang tergabung dalam Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) sebanyak 1025 orang, masing-masing di Merauke 177 orang, di Kabupaten Jayawijaya 174 Orang, di Kabupaten Paniai 176 Orang, di Kabupaten Fakfak 74 Orang, di Kabupaten Sorong 109 Orang, di Kabupaten Manokwari 75 Orang, di Teluk Cenderawasih (Biak dan Serui) 131 Orang, dan di Jayapura 110 Orang; -----
- 18). Bahwa faktanya sebanyak 1025 orang tersebut menjelang pelaksanaan PEPERA sebelumnya telah dipilih secara rahasia dari tokoh-tokoh masyarakat Papua, organisasi masa, partai politik dan dikarantina, didoktrin yang disertai intimidasi oleh pihak militer pemerintah Republik Indonesia untuk memilih ikut Republik Indonesia;-----
- 19). Bahwa sebanyak 52 orang warga sipil di Kabupaten Manokwari yang diduga akan melakukan protes terhadap pelaksanaan PEPERA kemudian ditangkap dan mengalami pembunuhan kilat sehari sebelum PEPERA; -----
- 20). Keterlibatan pihak militer Republik Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA sangat dominan, militer bahkan terlibat dalam pengaturan pelaksanaan PEPERA. Misalnya, Surat Rahasia Komandan Korem 172, Kolonel Blego Soemarto, No.: R-24/1969,

Perihal: Pengamanan PEPERA, tanggal 8 Mei 1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku Anggota Muspida Kabupaten Merauke. Isi surat tersebut antara lain menyatakan, "... Apabila pada masa poling tersebut diperlukan adanya penggantian anggota DEMUS, pengantiannya supaya dilakukan jauh sebelum MUSYAWARAH PEPERA. Apabila alasan-alasan secara wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang di lain pihak dianggap mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan membahayakan kemenangan PEPERA, harus berani mengambil cara yang tidak wajar untuk menyingkirkan anggota yang bersangkutan dari persidangan PEPERA sebelum dimulainya sidang DEMUS PEPERA." Dibagian lain surat tersebut, Komandan Korem 172 menginstruksikan, bahwa "Sebagai kesimpulan dari surat saya ini adalah bahwa PEPERA secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar atau secara tidak wajar." Mengingat bahwa wilayah kerja Komandan Korem 172 termasuk pula kabupaten-kabupaten Jayapura dan Jayawijaya, maka patut diduga keras surat rahasia yang isinya kurang lebih sama juga dikirimkan ke bupati-bupati yang lain; -----

- 21). Bahwa sebagai akibat dari adanya implementasi Undang-Undang 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat yang tidak benar tersebut, situasi kehidupan masyarakat di Papua, khususnya orang-orang asli Papua, terus berada dalam suasana yang tidak merdeka, tidak sejahtera, tidak adil dan tidak makmur sebagaimana dicita-citakan di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadaan ini secara eksplisit diakui dalam huruf (f) bagian menimbang dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan "... bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua." Lebih dari 10 tahun penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua masih belum memenuhi rasa keadilan orang-orang Papua sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 21 Tahun 2001, khususnya karena hingga saat ini belum pernah dilakukan upaya-upaya klarifikasi sejarah Papua sebagaimana diwajibkan oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi "*dalam rangka pematapan persatuan dan kesatuan bangsa di Propinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*" dan ayat (2) yang berbunyi "*..Tugas komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: (a). Melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pematapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (b). Merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi*".
- 22). Bahwa Para PEMOHON berkepentingan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat telah mengakui keputusan Dewan Musyawara Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tidak berdasarkan hukum nasional dan Internasional maka hal tersebut telah menjadi sumber segala ketidakadilan yang diderita oleh orang-orang asli Papua hingga saat ini;-----
- 23). Bahwa akibat dari terlanggarnya hak atas penentuan nasib sendiri rakyat Papua ketika PEPERA, aspirasi rakyat Papua terus masih terus bergolak menjadi akar konflik dari hutang sejarah yang berkepanjangan pasca integrasi hingga saat ini, konflik yang terjadi meliputi impunitas terhadap banyaknya pembunuhan diluar hukum, penyiksaan,

marginalisasi, ketertinggalan pembangunan termasuk bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat ; -----

- 24). Bahwa dengan dibatasinya hanya 1025 orang yang berpartisipasi dalam Penentuan Nasib Sendiri, maka diperkirakan 815.906 Penduduk Irian Barat saat itu kehilangan kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (1) diatas ; -----
- 25). Bahwa masyarakat Papua yang ada di luar negeri, yang pada saat penandatanganan *New York Agreement* adalah penduduk Papua, tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam penentuan nasib sendiri ini ; -----
- 26). Bahwa dengan upaya menghilangkan "hak dan kemerdekaan pikiran dan hati nurani" Orang Asli Papua (OAP) telah mengakibatkan pertentangan yang timbul dari adanya Penjelasan frasa pada paragraf 7 sampai dengan 8 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat; -----
- 27). Bahwa diharuskan adanya prinsip internasional dalam kemerdekaan pikiran dan hati nurani bagi penduduk Papua dalam pelaksanaan *Act of Free Choice* sesungguhnya merupakan penghormatan terhadap sebuah bangsa ras Melanesia yang hidup di Irian Barat saat itu, hal ini lebih dahulu telah ditegaskan oleh Drs. M. Hatta (mantan Wakil Presiden RI Pertama) pada pertemuan penyerahan wilayah Hindia Belanda yang dikuasai Jepang kepada Indonesia, pada pertemuan di Saigon 12 Agustus 1945 ketika itu Jenderal Hasaichi Taraci bertanya bagaimana dengan Irian Barat, Drs. M. Hatta menjawab "Bangsa Papua adalah ras negroid, Bangsa Melanesia; maka biarlah bangsa Irian menentukan nasib dan masa depannya sendiri, mereka terlalu primitif tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan Indonesia"; -----

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat telah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Para PEMOHON sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Para PEMOHON mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) **Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya;**
- 2) Menyatakan materi ketentuan konsiderans Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat pada frasa "**Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil Penentuan Pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat Tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia...**" Bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (2), dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

- 3) Menyatakan Frasa Penjelasan Umum Paragraf 7 sampai 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat, yang berbunyi : “... Penentuan Pendapat Rakyat Di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun”, adalah bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

- 4) Menyatakan materi tentang hasil PEPERA sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
- 5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PENUTUP


Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Hormat kami,

**KOALISI ADVOKAT UNTUK KEBENARAN DAN KEADILAN BAGI
RAKYAT PAPUA**



Yan Christian Warinussy, S.H



Latifa Anum Siregar, S.H. M.H

Thresje Julianty Gaspersz, S.H

Simon Patirajawane, S.H

Karel Sineri, S.H

Immanuel Alfons Rumayom, S.H

Sergius Wabiser, S.H

Simon Bahundi, S.H

Yuliana Langowuyo, S.H

Andi Muttaqien, S.H

Sekar Banjaran Aji, S.H

Judianto Simanjuntak, S.H

Wahyu Wagiman, S.H, M.H

Muhammad Busyrol Fuad, S.H

Ratu Durotun Nafisah, S.H